

**PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA TERHADAP
RAPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD) KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2045**

PARTAI



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA TERHADAP RAPERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2045

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Yth PJ Walikota Kota Salatiga

Yang kami hormati :

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga

ORKOMPINDA Kota Salatiga

Sekretaris Daerah Kota Salatiga beserta seluruh jajarannya

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga beserta seluruh jajarannya

Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas di lingkungan Sekda Pemerintah Kota Salatiga

Dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan ini, sebelum disampaikan pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga, selalu kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmad dan hidayahnya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. dan semoga kita selalu diberikan petunjuk serta bimbingannya. Amiin.

Rapat Paripurna yang kami hormati, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan.

Sebagaimana dasar perencanaan RPJPD Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

- A. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek berpedoman pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila;
- B. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Kota Salatiga sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang;

- C. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- D. RPJPD adalah sesuai dengan amanat undang-undang no 25 tahun 2004 yaitu tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara khusus didalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, diamanatkan untuk Menyusun rencana Pembangunan jangka Panjang daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan Pembangunan untuk kurun waktu 20 tahun.

Terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga, maka Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga memberikan Pandangan Umum sebagai berikut :

1. RPJPD adalah dokumen perencanaan makro yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, harus disusun sebagai satu acuan resmi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kota Salatiga untuk Tahun 2025-2045.
2. RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan pelaksanaan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.
3. Capaian hasil yang belum optimal RPJPD sebelumnya dapat dijadikan catatan pada penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.
4. RPJPD ini dalam penyelenggaraannya harus dilaksanakan secara sinergis, terpadu, dan searah dengan Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.
5. Didalam pelaksanaan agar berdaya guna dan berhasil guna di dalam pelaksanaan pembangunan tentunya sangat diperlukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan yang baik yang dikuatkan dengan dukungan dari seluruh stake holder terkait dilingkungan Pemerintah Kota Salatiga, DPRD Kota Salatiga, kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat secara umum dan dengan dunia usaha.
6. RPJPD harus memuat pertimbangan beberapa unsur secara komprehensif untuk mencapai tujuan yaitu untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai kota yang Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan dan tidak terpisahkan dengan visi RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu **Indonesia Emas 2045 : Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**.
7. RPJPD harus dimasukkan beberapa aspek sebagai dasar penentu kebijakan diantaranya adalah aspek geografi dan demografi, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya, daya saing daerah yang meliputi daya saing ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur wilayah, dan iklim investasi.
8. Harus ada peningkatan terkait dengan kualitas pelayanan umum dalam reformasi birokrasi, sistem pemerintahan berbasis elektronik, inovasi daerah dan pelayanan publik.

- 9. Indikator-indikator makro seperti IPM, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, PDRB per kapita, ini harus dijadikan sebagai alat ukur untuk RPJPD 2025-2045.
- 10. RPJPD untuk mewujudkan peningkatan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
- 11. Sasaran pokok RPJPD untuk mewujudkan Kota Salatiga mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik (good government).
- 12. RPJPD mampu mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum, yaitu selalu mendasarkan diri kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap mengambil keputusan, terciptanya penegakan hukum dengan mengedepankan asas equality before the law demi tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia.
- 13. RPJPD selalu memperhatikan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan jalannya pemerintahan. Sehingga timbul sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat.

Kerana RPJPD ini harus diterbitkan 1 tahun sebelum berakhirnya RPJPD Tahun 2005-2025, oleh karena itu sudah seharusnya RPJPD Tahun 2025-2045 untuk dilakukan pembahasan antara Pemerintah Kota Salatiga dengan DPRD Kota Salatiga sehingga segera bisa ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai acuan untuk visi, misi kepala daerah yang akan datang dan untuk selanjutnya sebagai tahapan proses untuk menyusun RPJMD Tahun 2025-2030 dan RKPD Tahun 2025.

Demikian pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga terhadap RAPERDA Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045. Atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Salam Indonesia Raya !!!

Salatiga, 16 Mei 2024

FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA

- | | |
|---|----|
| 1. Hj. Riawan Woro E., SE., MM. (Ketua) | 1. |
| 2. Agus Pramono, SH. (Wakil) | 2. |
| 3. Sarwono, SE. (Sekretaris) | 3. |
| 4. Aslinda Afiyanti, SP. (Anggota) | 4. |